

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KOTA CIREBON**

**TESIS**



**Oleh:**

**SUGIONO**

NIM : 20302300522

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KOTA CIREBON**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SUGIONO**

**NIM : 20302300522**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KOTA CIREBON**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **SUGIONO**  
NIM : 20302300522  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KOTA CIREBON**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum  
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

  
Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

  
Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.  
NIDN. 06-0205-7803

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIONO  
NIM : 20302300522

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SUGIONO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SUGIONO
NIM	: 20302300522
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SUGIONO)

\*Coret yang tidak perlu

## **MOTO**

**MUSNAHKANLAH KEJAHATAN, ATAU ENKKAU YANG KELAK  
AKAN HANCUR OLEHNYA**

## **PERSEMBAHAN**

**TESIS INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:**

**KEDUA ORANG TUA PENULIS YANG TIADA HENTI MENDOAKAN  
KESUKSESAN PENULIS.**

**ISTRI PENULIS YANG SELALU MENDOAKAN DAN MENEMANI  
PERJUANGAN PENULIS UNTUK MERAH KESUKSESAN.**

**ANAK-ANAK PENULIS YANG SELALU MENGIKUTI PERJUANGAN  
PENULIS BAIK SUKA MAUPUN DUKA.**

**BAGI BANGSA DAN NEGARA SERTA ALMAMATER PENDIDIKAN  
MAGISTER ILMU HUKUM DARI PENULIS.**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., Nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon”, tesis ini bertujuan menganalisis dan mengetahui optimalisasi memahami terkait optimalisasi peran P2TP2A Kota Cirebon dalam memulihkan anak korban kekerasan”.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH, Selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sekaligus selaku pembimbing penulis yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, kepakaran dan kebijaksanaannya telah berkenan ikut dalam memberikan masukan-masukan serta melakukan diskusi yang dapat mencerahkan dan memperkaya pemahaman ilmu hukum;

3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekertaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Kepada para dewan penguji tesis dari penulis yang telah banyak memberikan masukan untuk menyempurnakan tesis penulis.
7. Kepada para dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang banyak memberikan ilmunya;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual Anak .....	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) .....	40
F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Cirebon.....	73
B. Efektifitas Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh P2YP2A Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	104
C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam.....	117
BAB IV PENUTUP .....	122
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	124


## ABSTRAK

Anak merupakan masa depan bangsa yang merupakan penerus bangsa dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai aset penting suatu negara, anak perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak pada kenyataan semakin meningkat. Hal demikian membutuhkan peran aktif dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sebagai perpanjangan tangan pemerintah, namun dalam kenyataannya dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) belum mampu secara optimal melindungi anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk mengetahui efektifitas perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A terhadap anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dimana hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai gagasan, kultur, dan pandangan masyarakat terkait peraturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum berjalan efektif akibat adanya kendala berupa buruknya koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan institusi lain yang terkait serta kurang profesionalnya pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta minimnya pemahaman masyarakat akan peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** *(Anak, Hukum, Kekerasan, P2TP2A, Seksual).*



UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A . Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>1</sup>

Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib.<sup>3</sup> Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 2.

<sup>2</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia> diakses hari rabu, tanggal 01 April 2020 pukul 08.30

<sup>3</sup> Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, 2017, hlm. 83.

<sup>4</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 pukul 17.17

Anak pada umumnya yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya.<sup>5</sup> Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.<sup>6</sup>

Perhatian Negara Indonesia terhadap anak dan penanganan permasalahan anak memang sudah begitu jelas. Ini terlihat pada dasar konstitusi sebagaimana telah tertuang pada UUD 1945. Kemudian lahir peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak. Diantaranya; Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.<sup>7</sup>

Melihat catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

---

<sup>5</sup>Widya Noventari dan Anis Suryaningsih, "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Maksigama*, Volume 13 Nomor 2, 2019, hlm. 157.

<sup>6</sup> Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak* (Jakarta: Kompas, 2008), h.7.

<sup>7</sup> [https://www.researchgate.net/publication/327507738\\_upaya\\_perlindungan\\_hukum\\_terhadap\\_anak\\_korban\\_kekerasan\\_seksual](https://www.researchgate.net/publication/327507738_upaya_perlindungan_hukum_terhadap_anak_korban_kekerasan_seksual) diakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 15.00

Perempuan, yang mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, di tahun 2020 ini sampai bulan maret tercatat kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417 kasus, kenaikan dari tahun lalu mencapai 65%.<sup>8</sup>

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaannya, Kota Cirebon sudah menyediakan lembaga tersebut yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Cirebon.<sup>10</sup> Kekerasan seksual yang terjadi di Kota Cirebon Jawa

---

<sup>8</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2020), 14.

<sup>9</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/p> diakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 pukul 20.00

<sup>10</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/58> diakses hari kamis, tanggal 02 april 2020 pukul 07.00

Barat saat ini sangat mengerikan, menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, Kota Cirebon kini darurat kejahatan seksual terhadap anak. Dengan beruntun dan tingginya angka kejahatan seksual di wilayah Cirebon, tidaklah berlebihan jika Cirebon masuk ke dalam kategori darurat kejahatan seksual terhadap anak setelah Bekasi dan Tangerang. Fakta yang tidak bisa dibantah dalam kurun waktu Januari-Juni 2019, data kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan dikumpulkan pusat data dan pengaduan Komnas Perlindungan Anak, dari 245 kasus pelanggaran terhadap anak di wilayah Cirebon 52% didominasi oleh kejahatan seksual dan 42% selebihnya kasus-kasus pelanggaran, eksploitasi, ekonomi, penculikan dan perdagangan anak serta kejahatan seksual dalam bentuk lainnya.<sup>11</sup>

Hal tersebut di atas membuat peneliti tertarik ingin mengetahui tentang faktor masalah anak yang menjadi korban dan bagaimana proses yang dilakukan lembaga pemerintah P2TP2A dalam melakukan upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual, karena penegakan hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan P2TP2A merupakan sebagai ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan seksual agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU

---

<sup>11</sup> <https://kicaunews.com/2019/09/10/komnas-perlindungan-anak-Cirebon-darurat-kekerasanterhadap-anak/>, diakses hari rabu, tanggal 01 April 2020 pukul 01.00

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA CIREBON”

### **B . Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kota Cirebon?
2. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2YP2A Kota Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual?

### **C . Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2YP2A Kota Cirebon terhadap anak korban kekerasan seksual.

### **D . Manfaat Penelitian**

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, diantaranya ialah:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang

hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual.

- b. Menambah pengetahuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam upaya pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual serta dalam proses penanganan dan perlindungan hukum dari lembaga P2TP2A.
- c. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana upaya dan tahapan perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak.
- d. Menjadi bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai kekerasan seksual terhadap anak

Secara Praktis,  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna,

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual dan upaya dalam penanganan anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai fenomena kekerasan seksual dan menunjukkan adanya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membantu menangani korban kekerasan seksual.

## E . Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.<sup>12</sup>

### 2. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>hyaul MD Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 294.

<sup>13</sup>Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.<sup>14</sup>

### 4. Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi diartikan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Devinisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>15</sup> Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”<sup>16</sup>

### 5. Korban

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan

---

<sup>14</sup>Mazmanian, Daniel H, dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public, Policy*, Harper Collins. New York, 1983, hlm. 68.

<sup>15</sup>Kemdigbud, KBBI Daring. <https://kbbi.kemdigbud.go.id>. Diakses pada 12 Mei 2024.

<sup>16</sup>R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>17</sup>

#### 6. Kekerasan Seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

### F . Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Philips M. Hadjon adalah seorang ahli hukum yang dikenal atas kontribusinya terhadap teori perlindungan hukum, terutama dalam konteks hukum administrasi negara. Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang dapat berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Berikut adalah penjabaran teori hukum perlindungan hukum menurut Hadjon:<sup>18</sup>

Philips M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan kepada individu atau kelompok dari tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak mereka atau bertentangan dengan peraturan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup upaya untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi

---

<sup>17</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 208.

<sup>18</sup> Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2

dua jenis utama:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum tindakan pemerintah diambil. Bentuk perlindungan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau memberikan masukan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.
- b. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini biasanya dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa atau pengajuan gugatan ke pengadilan.

Hadjon menekankan adanya beberapa unsur utama dalam perlindungan hukum:<sup>20</sup>

- a. Adanya aturan hukum yang jelas: Aturan ini harus memberikan dasar legalitas atas tindakan pemerintah.
- b. Lembaga yang berwenang: Perlindungan hukum harus disediakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk menegakkan hukum, seperti pengadilan.
- c. Mekanisme yang adil dan transparan: Proses perlindungan hukum harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa diskriminasi, dan secara terbuka.

Hadjon menggarisbawahi beberapa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam perlindungan hukum:<sup>21</sup>

- a. Prinsip Legalitas: Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum.
- b. Prinsip Kepastian Hukum: Masyarakat harus mendapatkan kejelasan tentang hak dan kewajibannya.
- c. Prinsip Keadilan: Perlindungan hukum harus mengutamakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 3-4

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 3-4

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45, mengacu pada pandangan Hadjon terkait prinsip legalitas

Teori perlindungan hukum menurut Philips M. Hadjon sangat relevan dalam konteks modern, khususnya dalam era di mana intervensi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat semakin meningkat. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak warga negara.<sup>22</sup>

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan pada aspek bagaimana hukum dapat berfungsi secara nyata di dalam masyarakat. Menurut Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Berikut penjelasan rinci tentang teori ini:<sup>23</sup>

Soedjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:<sup>24</sup>

1. Faktor Hukumnya Sendiri  
Hukum harus memenuhi syarat normatif agar dapat diterapkan. Artinya, hukum tersebut harus logis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum  
Perilaku penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas hukum. Integritas, kompetensi, dan profesionalisme mereka sangat memengaruhi pelaksanaan hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas  
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung pengadilan, alat transportasi, teknologi informasi, serta sumber

---

<sup>22</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 78

<sup>23</sup> Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

<sup>24</sup> Soekanto, Soerjono. *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

daya manusia, menjadi prasyarat penting untuk mendukung penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas hukum. Apabila masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi hukum, maka penerapannya akan lebih efektif.

5. Faktor Budaya

Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat memengaruhi penerimaan terhadap hukum. Hukum yang sesuai dengan budaya masyarakat akan lebih mudah diterima dan diterapkan.

Soedjono Soekanto menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami efektivitas hukum. Pendekatan ini melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sosial dan bagaimana hukum tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial. Dalam pandangannya, hukum bukanlah sistem yang terisolasi, melainkan bagian dari sistem sosial yang lebih luas.<sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris di mana hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai gagasan, kultur, dan pandangan masyarakat terkait peraturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan sosial masyarakat.<sup>26</sup>

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terkait dengan penagihan kepada debitur. Metode ini dilaksanakan dengan

---

<sup>25</sup> Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 40.

menganalisis pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut perlu diteliti karena pentingnya pelaksanaan restitusi sebagai upaya pemulihan anak korban kekerasan seksual.<sup>27</sup>

### 3. Tipe Penelitian

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan tipe deskriptif analisis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.<sup>28</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:<sup>29</sup>

1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim, antara lain sebagai berikut.

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>27</sup>*Loc. cit.*

<sup>28</sup>*Loc. cit.*

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 52

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, disertasi, tesis, dan skripsi, serta artikel ilmiah.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
5. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

- a) Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b) Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota

Semarang.

#### 6. Metode Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Sesuai dengan buku pedoman penulisan tesis tahun 2024 yang mana di dalamnya terdapat ketentuan penulisan Tesis terbagi menjadi lima Bab, diantaranya:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ke-rangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan anak meliputi pengertian perlindungan anak, hak-hak anak dalam perspektif internasional, hak-hak anak dalam perspektif islam, prinsip-prinsip perlindungan anak, hak dan kewajiban anak serta

tinjauan umum tentang kekerasan seksual meliputi pengertian kekerasan seksual, kekerasan seksual menurut islam, bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab kekerasan seksual, dan dampak kekerasan seksual.


### BAB III : HASIL PENEELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil yang telah diteliti beserta pembahasan.

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang upaya dan kendala yang dihadapi dalam proses perlindungan korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Cirebon.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu negara.<sup>30</sup> Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.<sup>31</sup> Sedangkan pengertian hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.<sup>32</sup>
- b. Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari

---

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, 2009, hlm.4

<sup>31</sup> Ibid, hlm.49

<sup>32</sup> Wawan Muhwan Hairri, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, 2012, hlm.22

<sup>33</sup> Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, 2011, hlm. 10

hal lainnya.<sup>34</sup> Sedangkan pengertian perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut,<sup>35</sup>
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,<sup>36</sup>
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia,<sup>37</sup>
- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

<sup>36</sup> Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

<sup>37</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>38</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- d. Adanya sanksi hukuman.<sup>39</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>40</sup>

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling

---

<sup>38</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 19.00 WIB

<sup>39</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2021 pukul 19.15 WIB

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 38

penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu perbuatan yang bersifat sepihak. Keputusan sebagai instrument hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuantujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

### a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan

---

<sup>41</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.274

dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>42</sup>

Philipus M Hadjon dalam bukunya menyebutkan sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatann (Inspraak).

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

---

<sup>42</sup>Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 04, No. 01, hlm. 54.

Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.<sup>43</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Seksual Anak**

### **1. Definisi Kekerasan dan Pelecehan Seksual Anak**

Sebagian besar kekerasan seksual adalah perempuan dan anak (yang tidak mampu memberikan persetujuan), misalnya anak dibawah umur, anak didik, pekerja, penyandang disabilitas, kelompok minoritas (ras, agama, etnis, orientasi seksual) dan kelompok sosial rentan lainnya.

Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan perkosaan. Sementara perkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi atau masuknya penis kedalam vagina. Namun, kekerasan seksual berdasarkan pengalaman

---

<sup>43</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada tanggal 30 April 2025 Pukul 18.00 WIB

perempuan korban sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perkosaan yang berbentuk penetrasi penis ke dalam vagina, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual, termasuk kontak paksa antara mulut dan penis, jari dengan vagina, penis dan/atau jari dengan vulva atau anus termasuk penis dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun menggunakan benda-benda tertentu.

Hanya saja semua bentuk tersebut belum diakomodir oleh peraturan hukum kita sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Apabila tidak terbukti adanya penetrasi kekerasan seksual seringkali aparat penegak hukum memasukkannya ke dalam kategori perbuatan cabul yang tentu sanksinya lebih rendah dan menurunkan derajat perbuatan pelaku terhadap korban.

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sering tidak bisa dibuktikan unsur perkosaannya sehingga aparat penegak hukum memasukkannya dalam kategori perbuatan cabul bahkan perbuatan tidak menyenangkan.

- a. Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual.<sup>44</sup>
- b. Huraerah menggambarkan bahwa kekerasan seksual itu dapat berupa perlakuan prakontak seksual antar anak dengan orang yang lebih besar

---

<sup>44</sup> Kurniawan Indriyanti Purnama Sari, Konsep Kekerasan Seksual, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2020, hlm.6

(melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).<sup>45</sup>

- c. Tackett dan Marshall menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kontak seksual antara seorang anak dan orang dewasa yang terjadi karena keberadaan stimulasi seksual yang dilakukan oleh pelaku dimana terjadi ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara korban dengan pelaku.<sup>46</sup>
- d. Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.<sup>47</sup>
- e. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Loc.cit*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>47</sup> *Loc.cit*

<sup>48</sup> *Loc.cit*

- f. Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.<sup>49</sup>
- g. Menurut Collier pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.<sup>50</sup>

Dari beberapa definisi kekerasan seksual dan pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Dalam hal ini sang pelaku mengeksploitasi kelebihan umur atau

---

<sup>49</sup> *Loc.cit*

<sup>50</sup> *Loc.cit*

kedewasaannya, kekuasaannya karena kedudukannya atas korban, atau menggunakan paksaan atau tipu muslihatnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap orang muda oleh orang dewasa atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab untuknya yang dilakukan dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah obyek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.<sup>51</sup>

Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk ekshibisme atau voyeurisme seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut. Para pelaku sering kali adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas keselamatan

---

<sup>51</sup> Zulkifli Ismail dkk, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak, Mazda Media, Malang, 2021, hlm 55

dan kesejahteraan anak tersebut. Dengan demikian, sudah ada hubungan kepercayaan di antara mereka dan pada saat yang bersamaan adanya satu kekuasaan.<sup>52</sup>

Salah satu fenomena yang lebih baru adalah tindakan yang disebut grooming (membesarkan atau menyiapkan) di internet di mana seseorang yang telah dewasa dengan sengaja mengatur dengan menggunakan ruang chatting internet atau website-website “Jaringan Sosial” untuk menyiapkan atau “mengawinkan” seorang anak untuk selanjutnya melakukan pertemuan fisik atau pertemuan virtual yang dimaksudkan untuk atau mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Internet juga telah membuat kekerasan seksual yang terorganisir terhadap anak lebih berkembang dan memberi berbagai kesempatan bagi para individu untuk membentuk jaringan-jaringan dengan tujuan untuk saling bertukar gambar mengenai kekerasan terhadap anak dan untuk mendapatkan akses kepada para korban.<sup>53</sup>

Faktor-faktor yang Mendorong terjadinya Kekerasan Seksual dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi kekerasan seksual terbagi atas:<sup>54</sup>

a. Orang tua

- 1) Orang tua adalah seorang pecandu minuman kekerasan dan obat-obatan
- 2) Latar belakang ekonomi yang rendah

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 56

<sup>53</sup> Loc.cit.

<sup>54</sup> Kurniawan Indriyanti Purnama Sari, Op.cit, hlm. 9

- 3) Pengangguran
  - b. Lingkungan
  - c. Sosial
    - 1) Kondisi sosial yang rendah
    - 2) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
    - 3) Nilai masyarakat yang terlalu individualis
    - 4) Status wanita yang dipandang rendah
    - 5) Lingkungan yang syarat kegiatan pornografi
  - d. Faktor anak itu sendiri
    - 1) Anak mengalami gangguan perkembangan, sehingga tidak dapat melakukan perlindungan diri dan dapat dengan mudah diperdaya.
    - 2) Perilaku menyimpang anak pada orangtua seperti anak memakai pakaian yang mini sehingga siapapun yang melihatnya meningkatkan hasrat seksual.
2. Dampak Kekerasan Seksual pada Anak

Dampak Kekerasan Seksual secara umum, kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual atau perkosaan, korban akan mengalami dampak jangka pendek (short term effects) maupun jangka panjang (long term effects). Keduanya merupakan suatu proses adaptasi yang wajar setelah seseorang mengalami traumatis. Dampak jangka pendek terjadi beberapa hari setelah kekerasan seksual terjadi. Dampak tersebut antara lain dari segi fisik korban, seperti gangguan organ reproduksi dan luka-luka pada bagian tubuh lainnya

akibat perlawanan atau kekerasan fisik. Gangguan organ reproduksi meliputi infeksi, kerusakan selaput dara dan sebagainya. Secara psikologis, korban sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, mengalami kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

Adapun dampak jangka panjang, yaitu terjadi bila korban tidak mendapatkan layanan dan bantuan yang memadai. Dampak jangka panjang ini dapat berupa sikap atau persepsi korban yang negatif terhadap dirinya dan terhadap laki-laki atau terhadap seks. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dampak jangka panjang dari kekerasan seksual diantaranya De Angelis menyatakan bahwa efek jangka panjang cenderung terjadi pada survivor yang dianiaya oleh ayah kandung atau ayah tiri, yang mengalami penetrasi saat usia dini dengan cara paksa atau diancam dengan kekerasan.

Sedangkan Feinauer dan Stuart menemukan bahwa setelah survivor berusia dewasa, mereka yang menyalahkan diri sendiri cenderung akan mengalami lebih banyak masalah psikologis daripada mereka yang menyalahkan pelaku. Selain itu, Himelein menyatakan bahwa penggunaan keterampilan penguasaan kognitif di masa dewasa, seperti mengungkapkan dan mendiskusikan kejadian tetapi tidak berlarut-larut dengan pengalaman kekerasan seksual, tampak dapat membedakan mereka yang menunjukkan penyesuaian diri baik dan kurang baik.

Korban perkosaan juga dapat mengalami Rape Trauma Syndrome (RTS), yaitu suatu rangkaian respon emosional terhadap peristiwa traumatis

yang dialami oleh penderitaan akibat penyiksaan dan penyerangan seksual. Holmstrom menyebutkan ada beberapa dampak yang dapat terjadi pada korban perkosaan. Adapun dampak tersebut adalah: Dampak fisik, dapat berupa gejala-gejala ginekologi, sakit secara fisik hamil dan sebagainya.

- a. Dampak seksual, terjadi pada kehidupan korban pada kehidupan selanjutnya, permasalahan tersebut antara lain ketakutan untuk berhubungan seksual dengan suaminya disebabkan keperawanan dirinya telah hancur, frigid, kesakitan bila berhubungan seksual dan sebagainya.
- b. Dampak psikologis, terjadi penyesalan di dalam diri, depresi, panik, merasa bersalah dan kehilangan harga diri. Korban juga dapat mengalami fobia di tempat yang ramai, takut di rumah sendiri, fobia terhadap seks dan jenis-jenis fobia lainnya.
- c. Dampak sosial, seperti korban mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan sosialnya seperti dahulu sebelum dia mendapatkan insiden tersebut. Tidak semakin percaya diri, curiga terhadap orang lain dan menarik diri dari kehidupan sosial. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial semata, dampak seksual juga menyertai di kehidupan korban di kemudian hari ketika korban memiliki pasangan hidup.

Kekerasan Seksual dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan

kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup bahkan mengancam nyawa dan jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional dan sosial serta kesejahteraan. Walaupun dampaknya bervariasi berdasarkan pada situasi-situasi yang dihadapi anakanak dan tergantung pada berbagai faktor seperti tahap perkembangan dan sifat lamanya serta bentuk kekerasan, tetapi semua anak yang mengalami eksploitasi seksual dan komersial akan menderita berbagai dampak negatif.<sup>55</sup>

Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersial sangat beresiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak akan mendapatkan perawatan medis yang layak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Anakanak yang berusaha untuk melarikan diri atau melawan pelaku kekerasan tersebut dapat menderita luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak-dampak psikologis dari eksploitasi seksual dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang sisa hidup mereka. Jika ada gambar-gambar dari kekerasan tersebut seperti foto, maka pengetahuan tentang gambar-gambar tersebut akan menjadi pengingat traumatis tentang kekerasan itu.<sup>56</sup>

Perawatan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual komersial merupakan sebuah proses yang sangat kompleks dan sulit. Anak-anak yang telah mengalami eksploitasi biasanya menyatakan

---

<sup>55</sup> Ibid, 58.

<sup>56</sup> Loc.cit

perasaan-perasaan malu, rasa bersalah dan rendah diri. Sebagian anak tidak percaya bahwa mereka layak untuk diselamatkan, sedangkan sebagian yang lain menderita stigmatisasi atau perasaan bahwa mereka telah dikhianati oleh seseorang yang telah mereka percayai, lainnya mengalami mimpi buruk, tidak bisa tidur, putus asa dan depresi. Reaksi yang sama juga terjadi pada anak-anak korban penyiksaan. Untuk mengatasi hal ini, sebagian dari anak-anak tersebut berusaha untuk bunuh diri atau menyalahgunakan narkoba. Banyak di antara mereka yang merasa sulit untuk berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat ketika mereka sudah dewasa kelak.<sup>57</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual Anak

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :<sup>58</sup>

- a. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

---

<sup>57</sup> Loc.cit.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 10

- d. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

Terkait bentuk-bentuk Kekerasan Seksual KOMNAS Perempuan mengelompokan ada 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu:<sup>59</sup>

- a. Perkosaan: Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan

---

<sup>59</sup> Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, Komnas Perempuan, 2009, hlm. 25

psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

- b. Pelecehan seksual: merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampaimenyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;
- c. Eksploitasi seksual: merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi;

- d. Penyiksaan seksual: perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat public.
- e. Perbudakan seksual: sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya.
- f. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan: tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan.

Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain.

- g. Prostitusi paksa: merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
- h. Pemaksaan kehamilan: yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
- i. Pemaksaan aborsi: pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

- j. Pemaksaan perkawinan: situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau dikenal dengan praktik “Kawin Cina Buta”) dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam penghitungan jumlah kasus, sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap dirinya.
- k. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

- l. Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama: mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.
- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.<sup>12</sup> Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan: Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang

ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

- o. pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi: yaitu “pemaksaan penggunaan alat-kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya”.

Dari ke 15 bentuk tersebut, Komnas Perempuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seharusnya dapat disebut sebagai tindak pidana atau kejahatan kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu:

- a. Perkosaan.
- b. Intimidasi/serangan bernuansa seksual atau Percobaan perkosaan.
- c. Eksploitasi seksual, misalnya dosen atau guru mengiming-imingi nilai bagus dengan memaksa murid atau mahasiswanya memperoleh layanan seksual.
- d. Penyiksaan seksual.
- e. Pemaksaan aborsi, misalnya setelah pacar membujuk rayu akan bertanggungjawab setelah memaksa berhubungan seksual setelah tahu korban hamil, pelaku memaksa untuk melakukan aborsi.

- f. Pemaksaan perkawinan, misalnya menikahkan korban perkosaan dengan pelakunya.
- g. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
- h. Kontrol terhadap pakaian perempuan.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didirikan sejak tahun 1978, sebelumnya bernama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada awalnya KPPPA lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rumah tangga, namun sejak 2009, di bawah Linda Amelia Sari, kementerian ini memperluas cakupan kerja, tidak hanya pada persoalan ekonomi dan sosial bagi perempuan, namun juga perlindungan bagi anak.<sup>60</sup>

KPPPA mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki empat fungsi: (a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh provinsi dan kota, (c) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

---

<sup>60</sup> Khaerul Umam dkk, *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2019, hlm. 6

jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan (d) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Model pendataan kekerasan yang dilakukan melalui SIMFONI KPPA dilakukan secara berjenjang, mulai dari data mitra di setiap kota, ke data P2TP2A di setiap kota, meningkat ke P2TP2A tingkat provinsi, dan berakhir ke data nasional. Data nasional kemudian diolah menjadi data SIMFONI KPPPA.

Mengingat kompleksitas jalur birokrasi, maka sejak 2002, pemerintah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang pada tahun 2002 yang kemudian dikuatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan terpadu. P2TP2A telah terbentuk di 34 provinsi dan 390 kabupaten/kota di Indonesia. Keberadaan P2TP2A sebagai perwujudan dari mekanisme layanan terpadu antara Pemerintah dan masyarakat dengan komposisi keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Hukum dan HAM, Kanwil/Kantor Agama, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga profesi, serta akademisi.

Selain memberikan layanan penanganan kasus, P2TP2A juga memberikan pendataan dan pendokumentasian kasus yang ditangani oleh masing-masing instansi/lembaga. Dari sinilah KPPPA memperoleh sebagian data kekerasan yang dipublikasikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, KPPPA mengeluarkan Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang harus digunakan oleh seluruh level pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Mencakup pula seluruh organisasi yang menjadi mitra dan tergabung dalam P2TP2A. Di titik inilah persoalan menjadi sangat krusial untuk digarisbawahi, bahwa meski sudah format yang harus diisi, namun secara factual, pendataan dan pendokumentasian belum berjalan dengan baik.

Terdapat dua alasan mengapa sistem ini tidak berjalan baik. Pertama, model pencatatan yang dilakukan oleh P2TP2A sangat birokratis dan panjang. Dengan model pelaporan berjenjang, seharusnya pendataan kekerasan lebih mudah dilakukan. Namun fakta di lapangan, semakin tinggi jenjang pelaporan, semakin sedikit kasus yang tercatat. Ada banyak kasus di mana kasus kekerasan sangat tinggi di satu kota, namun ketika naik ke jenjang provinsi, data kasus justru berkurang. Hal ini menyebabkan model piramida, di mana semakin tinggi level pemerintah, semakin sedikit data kekerasan.

Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, adalah penting untuk melihat apa yang terjadi di level paling bawah: P2TP2A level kota. Secara periodik, satu tahun sekali, P2TP2A kota harus melaporkan data ke P2TP2A level provinsi. Terdapat 28 halaman formulir, dengan lebih dari 76 kolom yang harus diisi

untuk setiap periode pelaporan. Setiap laporan harus disertakan detail lengkap laporan setiap kasus, yang setiap kasusnya membutuhkan tidak kurang dari 12 lembar formulir, dengan 53 kolom yang harus diisi, belum termasuk dokumentasi gambar, bukti visum, Berita Acara Pemeriksaan polisi, transkrip persidangan, vonis dan laporan lainnya. Artinya, setiap periode pelaporan, jika satu P2TP2A melaporkan enam kasus, sekurangnya akan ada 28 halaman rangkuman kasus dengan 72 halaman kasus, belum termasuk puluhan halaman berisi gambar, bukti visum, persidangan, dan lain sebagainya.

Kedua, alasan mengapa P2TP2A tidak memiliki sistem pencatatan yang memadai adalah tidak adanya individu yang memiliki kompetensi khusus dalam pencatatan menggunakan sistem database dan pendokumentasian tersebut. Alasan ini lebih banyak muncul karena model pendataan yang rumit yang dilakukan oleh P2TP2A. Karena sistem pendataan P2TP2A bersumber dari data yang dihimpun dari lembaga penyedia layanan dan mitra kerja lainnya, yang dalam banyak kasus sangat tidak lengkap. Seringkali data hanya berisi nama korban, tanggal kejadian, dan tempat kejadian. Tidak ada detail data mengenai saksi, detail kejadian, dan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian. Dalam banyak kasus, seringkali laporan tidak disertai laporan lengkap visum, atau baru dilaporkan beberapa hari setelah kejadian, sehingga tidak ada data akurat mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

Data yang terhimpun di P2TP2A belum bisa dikategorikan sebagai data yang menunjukkan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan terhadap korban kekerasan, sebab belum ada sistem pendataan di P2TP2A yang bisa

merinci berapa angka kekerasan yang terjadi, berapa jumlah korban yang telah didampingi dan dilayani oleh masing-masing lembaga layanan, baik sendiri maupun bersama serta beberapa diantaranya yang ditangani oleh P2TP2A sendiri maupun bersama dengan jaringan kerjanya. Tidak ada data detail mengenai langkah-langkah pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A, bagaimana model dan hasil pelayanan, serta tidak ada dokumentasi pelayanan yang melibatkan pihak kesehatan seperti rumah sakit atau klinik. Dokumentasi tindak lanjut pengaduan korban di kepolisian juga sangat terbatas, sama halnya dengan dokumentasi penanganan kasus di pengadilan. Data yang tersedia hanyalah putusan pengadilan, namun tidak ada dokumentasi jalannya persidangan kasus.

Persoalan mendasar lainnya adalah kinerja P2TP2A di daerah sangat bergantung pada pejabat yang ada, baik untuk pembuatan rencana kerjanya, pelaksanaan program, hingga monitong dan evaluasi. Tidak jarang ketika P2TP2A dipimpin oleh pimpinan yang memiliki kepedulian dan perspektif gender, P2TP2A dapat bekerja optimal. Namun ketika orang tersebut dimutasi ke tempat lain, dan penggantinya tidak memiliki perspektif gender, kinerja P2TP2A kembali menurun. Hal ini tentu berdampak pada laporan kekerasan di tingkat lokal, yang secara langsung mempengaruhi laporan kekerasan di tingkat nasional.

#### **D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disebut Unit PPA merupakan unit yang mempunyai tanggungjawab memberikan bantuan tersebut sebagaimana untuk perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan

yang dilakukan oleh pelaku. Pelayanan untuk perempuan dan anak ini ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang dibentuk tahun 1999. Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007, RPK berubah nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan tersebut bertujuan yang hubungannya dengan perempuan dan anak bisa ditangani secara baik dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan dan anak. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang mempunyai tugas menawarkan jenis-jenis bantuan, sebagai jaminan bagi Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana terhadap pelakunya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diberi tugas untuk memberikan berbagai jenis bantuan, sebagai keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan terhadap para pelakunya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terdiri dari pimpinan yang terdiri dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing terdiri dari wanita. Hal ini karena banyak perempuan yang menjadi korban dan mengalami rasa malu untuk mengungkapkan informasi mengenai tindak kejahatan yang dialaminya. peristiwa yang akan diutarakan oleh korban bersifat individu. Begitu juga dengan perempuan muslimah yang tidak mau diperiksa oleh polisi laki-laki, sehingga petugas di ruang keamanan perempuan dan anak terdiri dari

perempuan. Dalam melaksanakan tugas menurut Pasal 4,

Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian yaitu:

- a. Kepala UPPA bertanggungjawab untuk mengarahkan Unit PPA dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakkan hukum terhadap pelaku, dilakukan pada Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan pihak yang kaitannya dengan perlindungan perempuan dan anak, dan menegakkan hukum kepada pelaku.
- c. Lingkup tugas Unit PPA mencakup tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu; perdagangan manusia, penyelundupan manusia, kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Mengenai mekanisme Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor yaitu terdapat di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana, sebagai berikut:

Pasal 12 Mekanisme pelaksanaan tugas/tata cara penanganan Saksi dan/atau korban tindak pidana di RPK meliputi: a. Penerimaan Laporan Polisi; b. Penyidikan; c. Tahap akhir penyidikan”.

### Pasal 13

Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di RPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu:

- a. Korban diterima oleh personel UPPA;
- b. Proses pembuatan laporan polisi didahului dengan interviu/wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban;
- c. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke PPT Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya;
- d. Jika saksi dalam kondisi trauma, maka penyidik mengirimnya ke PPT RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis dan psikis;
- e. Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan interviu/wawancara guna pembuatan laporan polisi;
- f. Pembuatan laporan polisi oleh petugas UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti;
- g. Register penomoran laporan polisi ke SPK;
- h. Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasannya;
- i. Dalam hal saksi dan/atau korban selesai dibuatkan Laporan Polisi dan perlu visum maka, petugas mengantarkan saksi dan/atau korban ke PPT untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- j. Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan melalui konseling dan pendekatan psikologis.

### Pasal 14

Mekanisme penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

- a. Penyidik membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan visum kepada Kepala RS Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan visum sehubungan dengan laporan polisi yang dilaporkan oleh korban;
- b. Penyidik menyiapkan administrasi penyidikan;
- c. Apabila korban siap diperiksa dan bersedia memberikan keterangan

- terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan korban, penyidik dapat melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban;
- d. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban, dan satu tersangka saja, maka laporan polisi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seorang penyidik saja;
  - e. Apabila kasus yang dilaporkan korban melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadian maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Ka. UPPA dan saksi/korban tetap diperiksa oleh Polwan Unit PPA, sedangkan pengembangannya dapat dilaksanakan oleh Penyidik Polri pria;
  - f. Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan di shelter milik Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos) atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

#### Pasal 15

Tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. Koordinasi dengan instansi terkait sebagai ahli dalam rangka memperkuat pembuktian kasus yang sedang ditangani;
- b. Menyelenggarakan gelar perkara kasus yang disidik;
- c. Penelitian terhadap berkas perkara yang akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- d. Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Depsos RI atau pihak lain yang dinilai dapat memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban apabila korban diperlukan kehadirannya di pengadilan;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi dan LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana pada sidang pengadilan, agar proses peradilan dan putusannya benar-benar memenuhi rasa keadilan.

#### Pasal 19

- 1) Dalam penanganan saksi dan/atau korban yang memerlukan pelayanan khusus di bidang medis, psikis, sosial, konseling, advokasi, dan/atau bantuan hukum, personel yang bertugas di RPK, wajib melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak PPT setempat.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan tindak pidana lainnya dengan saksi dan/atau korban perempuan dan/atau anak,

- UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
- 3) Dalam penanganan perkara dimana saksi dan/atau korban berada di luar negeri, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perwakilan Negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri.
  - 4) Dalam hal saksi dan/atau korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, UPPA melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan perwakilan negara yang bersangkutan yang berada di wilayah Indonesia.

Berikut adalah Mekanisme Pelayanan dalam Penanganan Perempuan dan Anak (PPA) menurut AKP Sujani Dwi Hartati selaku Kasat PPA Polresta Cirebon:<sup>61</sup>

- a. Tahap penerimaan laporan Polisi pelayanan PPA.
  - 1) Penerimaan laporan/pengaduan dari korban.
    - a) Korban yang datang sendiri/diantar oleh masyarakat/ditemukan Polisi, diterima oleh petugas SPKT diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel dengan penuh empati.
    - b) Proses pembuatan Laporan Polisi model B didahului dengan pengamatan, Interview/wawancara dan penilaian petugas/penyidik terhadap keadaan saksi korban.
    - c) Identitas korban harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
    - d) Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stress,

---

<sup>61</sup>Wawancara AKP Sujani Dwi Hartati selaku Kasat PPA Polresta Cirebon, 12 Mei 2025.

petugas/penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit rujukan/RSUD/Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis-psikis serta memantau perkembangannya.

- e) Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau Shelter.
- f) Apabila korban dalam kondisi sehat dan baik, petugas/penyidik dapat melaksanakan Interview/wawancara dengan didampingi oleh orang tua/wali/psikolog/pihak lain yang disetujui korban guna pembuatan laporan Polisi.
- g) Petugas/penyidik memberitahu orang tua/wali asuh dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak diterima laporan Polisi/pengaduan dari pelapor bahwa korban berada di kantor Polisi.
- h) Apabila tidak ditemukan orang tua/wali, petugas/penyidik menghubungi Kantor dinas sosial setempat.
- i) Dalam hal saksi korban selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu dimintakan Visum Et Reperum, maka petugas mengantarkan saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu

(PPT) / Rumah Sakit untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan disertai permohonan permintaan Visum Et Repertum oleh penyidik.

j) Setelah memberikan STTL (Surat Tanda Terima Laporan) kepada pelapor dan laporan Polisi diberi nomor oleh SPK lalu dicatat dalam buku register serta selanjutnya diajukan kepada pimpinan guna mendapatkan arahan lebih lanjut.

k) Laporan Polisi dibuat oleh petugas SPKT/UPPA dan bila perlu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.

l) Pencatatan penomoran laporan Polisi yang dilakukan piket Reskrim untuk tingkat Mabes Polri, Sentra Pelayanan KePolisian Terpadu (SPKT) di tingkat Polda, Polres dan Polsek wajib segera dicatat tersendiri dalam buku registrasi khusus anak.

m) Dalam memberikan pelayanan terhadap laporan perkara, pelapor langsung dibawa ke ruang pelayanan khusus (RPK) di UPPA.

n) Laporan yang sudah diterima oleh UPPA, korban diberikan konseling terlebih dahulu guna menentukan ada tidaknya tindak pidana dan untuk kepentingan rujukan instansi terkait (Bapas, Dinas Sosial, Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) dalam penanganan ABH disertai dengan surat pengantar yang dibuat oleh penyidik.

- o) Dalam hal saksi dan/atau korban perlu dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau tempat lainnya (Shelter/rumah aman), petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.
- p) Untuk pencatatan laporan Polisi/pengaduan, di tingkat Mabes Polri dicatat di Biro Opsnal Bareskrim Polri, di tingkat Polda dicatat di Bag Opsnal Ditreskrim Um, di tingkat Polres di Ur Bin Ops Sat Reskrim dan di tingkat Polsek dicatat di Taud pada buku Register.
- q) Untuk pelimpahan laporan Polisi/pengaduan, dari tingkat Mabes Polri, Ro Bin Opsnal Bareskrim Polri kepada Ditreskrim Um Polda, dari Ditreskrim Um Polda kepada Sat Reskrim Polres, dari Sat Reskrim Polres kepada Unit Reskrim Polsek, tembusan surat pelimpahan disampaikan kepada pihak pelapor.
- r) Dalam hal pelaporan yang diterima di Polsek, setelah administrasi penyidikan dilengkapi sampai pada tahap penangkapan, perkara dilimpahkan ke UPPA Polres dan

apabila tidak memungkinkan perkara tersebut dilimpahkan ke Polres dengan adanya kendala teknis, maka perkara tetap ditangani oleh tingkat Polsek dengan arahan dan bantuan teknis dari Polres.

- 2) Penerimaan laporan/pengaduan karena tertangkap tangan.
  - a) Pelapor/masyarakat diterima oleh petugas SPKT diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan, petugas mencatat identitas pelapor/masyarakat dan identitas korban harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
  - b) Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, petugas/penyidik dapat melakukan tindakan penyelidikan/penyidikan dengan seketika di tempat kejadian perkara tanpa harus membuat laporan Polisi terlebih dahulu.
  - c) Petugas/penyidik membuat Laporan Polisi model A didahului dengan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kondisi pelaku. Apabila memerlukan tindakan penyelamatan terhadap pelaku,

segera dibawa ke PPT atau Rumah Sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan medispsikis.

- d) Petugas/penyidik membuat berita acara penyerahan pelaku dari masyarakat kepada petugas.
- e) Dalam hal pelaku memerlukan istirahat, petugas/penyidik mengantar ke ruang istirahat atau rumah aman atau Shelter, jika pelaku dalam kondisi sehat dan baik, petugas SPKT dapat melaksanakan Interview/wawancara guna pembuatan laporan Polisi.
- f) Petugas/penyidik memberitahu orang tua/keluarga/ wali pelaku dalam waktu tidak lebih dari 24 jam bahwa pelaku berada di kantor Polisi.
- g) Pembuatan laporan Polisi oleh petugas SPKT/UPPA dan petugas wajib mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dan saksi.
- h) Penomoran laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dicatat dalam buku register.
- i) Dalam hal pelaku perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas/penyidik wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.

- j) Dalam hal pelaku selesai dibuatkan laporan Polisi dan perlu Visum Et Repertum, maka petugas/penyidik mengantarkan pelaku ke Pusat Pelayanan terpadu (PPT) untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan Visum Et Repertum.
- k) Kasus yang tidak memenuhi unsur pidana, dilakukan upaya bantuan dalam konseling dan pendekatan psikologis.
- l) Setelah menerima STTL (Surat Tanda Terima Laporan) dan laporan Polisi diberi nomor oleh SPK lalu dicatat dalam buku register perkara serta selanjutnya diajukan kepada pimpinan guna mendapatkan arahan lebih lanjut.
- m) Laporan Polisi/pengaduan tertangkap tangan yang diterima oleh piket siaga Bareskrim diteruskan ke Biro Binopsnal Bareskrim Polri. Selanjutnya penanganan laporan/pengaduan tersebut dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim atau kepada kesatuan wilayah Polda, Polres Kota/Polres, maka pelimpahannya melalui Biro Binopsnal Bareskrim Polri ke Dit Reskrim Polda dan jika ditangani oleh Polda, Dit Reskrim Um, melimpahkan kepada Ur Bin Ops Sat Reskrim Polres dengan

administrasi berita acara penyerahan tersangka dan barang bukti, tembusan surat pelimpahan laporan Polisi disampaikan kepada pihak orang tua/keluarga/RT/RW dimana pelaku bertempat tinggal.

- n) Untuk pencatatan laporan Polisi/pengaduan, di tingkat Mabes Polri dicatat di Biro Opsnal Bareskrim Polri, di tingkat Polda dicatat di Bag Opsnal Ditreskrim Um, di tingkat Polres di Ur Bin Ops Sat Reskrim dan di tingkat Polsek dicatat di Taud pada buku register.
- o) Berdasarkan disposisi pimpinan, maka laporan Polisi didistribusikan ke Ro Binops Bareskrim/Staf Min Dit Reskrim Um Polda/Ur Binops Sat Reskrim Polres, kemudian dicatat untuk dilakukan lidik/sidik.
- p) Laporan Polisi dalam hal tertangkap tangan, petugas wajib segera meneruskan kepada penyidik yang ditunjuk untuk dilakukan penyidikan.
- q) Setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di TKP, segera membuat laporan dan berita acara pengolahan TKP sebagai kelengkapan administrasi penyidikan.
- r) Selanjutnya penyidik membuat dan mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.

- b. Mekanisme penyelidikan kasus perempuan dan anak.
- 1) Persiapan penyelidikan.
    - a) Penyelidik yang menerima laporan Polisi atau laporan informasi melakukan gelar perkara awal.
    - b) Penyelidik membuat rencana penyelidikan yang meliputi penentuan sasaran, target, waktu, metode, sarana dan prasarana, kebutuhan personel yang akan dilibatkan serta anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan penyelidikan.
    - c) Penyelidik membuat administrasi penyelidikan berupa surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat ijin jalan keluar wilayah hukum yang diberikan oleh atasan/pejabat yang berwenang.
    - d) Penyelidik menyiapkan perlengkapan dan peralatan penyelidikan disesuaikan dengan metode, sasaran dan target penyelidikan.
    - e) Penyelidik menyiapkan personel yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan penyelidikan sesuai yang direncanakan.
  - 2) Pelaksanaan penyelidikan.
    - a) Dalam penanganan pelaku, saksi maupun korban dilakukan secara profesional, proporsional, bermoral, dan humanis.

- b) Penyelidik setelah mempersiapkan seluruh kegiatan penyelidikan segera melaksanakan penyelidikan dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya sasaran dan target penyelidikan.
- c) Penyelidik melaporkan secara periodik setiap kegiatan dan hasil penyelidikannya secara lisan maupun tertulis kepada atasan penyelidik.
- d) Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menggunakan metode-metode teknis penyelidikan sebagai berikut pengamatan (Observasi), wawancara (Interview), penyamaran (Undercover), pembuntutan (Survilance) dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
- e) Penyelidikan dapat juga dilakukan dengan pengiriman surat permintaan keterangan (Konfidential/rahasia terbatas) kepada setiap orang/pihak terkait, dan dibuatkan Berita Acara Interogasi/Permintaan Keterangan non Pro Justitia.
- f) Dalam hal penyelidikan dilakukan dengan undangan (Konfidential/rahasia terbatas) penyelidik harus memperhatikan:
- (a) Mencantumkan nama dan alamat pihak yang diundang.

- (b) Mencantumkan nama dan alamat pihak yang mengundang/pihak penyelidik.
- (c) Penjelasan secara singkat perkara yang diselidiki.
- (d) Mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan undangan dan tempat pemeriksaan (dalam undangan tersebut, tidak ada sanksi apabila tidak hadir namun disertai dengan alasan atas ketidakhadirannya).
- g) Dalam hal penyelidikan dilakukan dengan undangan secara lisan penyelidik harus memperhatikan:
  - 1) Disampaikan secara sopan.
  - 2) Menyebutkan identitas petugas penyelidik.
  - 3) Menjelaskan maksud dan tujuan undangan tersebut.
  - 4) Menjelaskan tempat dan waktu untuk pelaksanaan undangan untuk meminta keterangan, kecuali terhadap kasus-kasus yang memerlukan penyelidikan khusus.
- h) Apabila waktu yang telah ditentukan dalam perencanaan sudah terlampaui, namun penyelidik belum dapat menentukan adanya peristiwa pidana dan belum mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka penyelidik dapat meminta perpanjangan

waktu kepada atasan.

- i) Setiap selesai melakukan penyelidikan, penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis dan disampaikan kepada atasan/pejabat yang memberikan perintah dalam bentuk dokumen rahasia.
- j) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
- k) Dalam penyelidikan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban, harus mengedepankan asas kepentingan terbaik anak.
  - 1) Dalam penyelidikan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, penyelidik harus memiliki kepekaan dan kehati-hatian dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak seoptimal mungkin.
- m) Dari hasil penyelidikan terhadap kasus anak apabila ditemukan adanya unsur pidana, maka penyelidik melakukan gelar untuk menentukan apakah proses diversifikasi dan keadilan restoratif dapat dilakukan.
- n) Prinsip diversifikasi wajib diupayakan untuk diterapkan dalam penyelidikan perkara anak serta dilaksanakan

secara benar dan tanggung jawab.

3) Paska penyelidikan.

a) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sekurang kurangnya berisi sasaran/target, nama penyelidik, waktu dan tempat penyelidikan, kegiatan dan hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran penyelidik.

b) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dapat dijadikan pertimbangan untuk:

1) Tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan perkara tindak pidana.

2) Tindakan penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.

3) Peningkatan kegiatan menjadi penyelidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.

c) Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dilaporkan kepada atasan penyelidik paling lambat 2 (dua) hari setelah

berakhirnya masa penyelidikan.

d) Setelah membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), penyelidik melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Melaporkan kepada atasan dan meminta untuk dilakukan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan.

2) Apabila dari hasil gelar, ternyata perkara yang diselidiki bukan merupakan perkara pidana, maka dibuat laporan hasil gelar perkara, selanjutnya laporan-laporan tersebut disimpan dalam arsip.

3) Apabila dari hasil gelar, ternyata perkara yang diselidiki merupakan perkara pidana, maka dibuat laporan hasil gelar perkara. Kemudian Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menjadi dasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

e) Dalam hal melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyelidik bertanggung jawab kepada atasan penyelidik.

c. Tahap penyidikan.

1) Tahap awal penyidikan.

a) Penyidik membuat surat permintaan Visum Et Repertum.

b) Menyiapkan administrasi penyidikan.

- c) Jika korban telah siap, penyidik dapat melakukan pemeriksaan guna pembuatan BAP.
- d) Jika pelaku maupun korban tunggal, kasus dapat dipercayakan pada 1 (satu) penyidik tunggal.
- e) Apabila melibatkan banyak pelaku maupun korban, maka ditangani secara tim.
- f) Apabila saksi korban berasal dari luar kota, maka untuk kepentingan penyidikan korban dapat dititipkan ke Shelter Kementerian/Dinas Sosial.

2) Tahap akhir penyidikan

- a) Koordinasi dengan lintas sektoral untuk saksi ahli.
- b) Menyelenggarakan gelar perkara.
- c) Meneliti berkas yang akan dikirim ke JPU.
- d) Menitipkan korban pada rumah perlindungan milik Kemensos RI/Dinas Sosial setempat.
- e) Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait dan LSM dari awal hingga akhir penanganan serta untuk hadir pada sidang pengadilan agar proses sidang dan putusannya memenuhi rasa keadilan.

Teknik dan Tahapan Konseling Dalam Penanganan Perempuan dan Anak:

a. Teknik Bantuan konseling dalam perempuan dan anak.

1) Attending (melayani).

- a) melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang

dilakukan Konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada klien. Hal ini ditampilkan melalui sikap tubuh dan ekspresi wajah, contoh:

- (1) Kepala : melakukan anggukan jika setuju.
- (2) Ekspresi wajah : tenang, ceria, senyum dll.

b) Attending yang baik sangat dibutuhkan karena dapat:

(Meningkatkan harga diri klien.

- 1) Menciptakan suasana yang aman.
- 2) Mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.

c) Adapun perilaku Attending yang tidak baik ditampilkan dengan sikap-sikap sebagai berikut:

- a) Kepala : kaku.
- b) Muka : kaku, ekspresi melamun.
- c) Posisi tubuh : tegak kaku, bersandar, miring, jarak duduk dengan klien menjauh.

b. Refleksi. Yaitu upaya Konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan, pikiran dan pengalaman klien. Hal ini dituntut Konselor harus menjadi pendengar yang baik.

c. Menangkap pesan utama (Paraphrasing). Adakalanya klien mengalami kesulitan untuk menyampaikan permasalahannya secara jelas dan terang kepada Konselor, untuk itulah diperlukan kemampuan Konselor untuk dapat menangkap pesan utama yang disampaikan klien. Intinya

adalah Konselor dapat menyampaikan kembali inti pernyataan klien secara lebih sederhana.

- d. Eksplorasi. Yaitu ketrampilan Konselor untuk menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien. Hal ini penting, karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang.
- e. Bertanya untuk membuka percakapan (Open Question). Pertanyaan-pertanyaan terbuka sangat diperlukan untuk memunculkan pernyataan-pernyataan baru dari klien. Untuk memulai bertanya sebaiknya jangan menggunakan kata “mengapa” dan “apa sebabnya” sebaiknya gunakanlah kata-kata berikut untuk mengawali pertanyaan: apakah, bagaimana, adakah, bolehkah atau dapatkah.
- f. Bertanya tertutup (Close Question). Yaitu bentuk pertanyaan yang sering dijawab dengan singkat oleh klien seperti “ya “ atau “ tidak “. Pertanyaan tertutup dapat dimulai dengan kata-kata : apakah, adakah.
- g. Dorongan minimal (Minimal Encouragement). Upaya utama seorang Konselor adalah agar klien selalu terlibat dalam pembicaraan dan membuka diri (self disclosing). Dorongan minimal ini berupa kata-kata singkat yang diucapkan Konselor seperti oh....ya.... terus....lalu....dan.....tujuannya adalah membuat klien semakin semangat untuk menyampaikan masalahnya dan mengarahkan pembicaraan agar mencapai sasaran dan tujuan konseling.
- h. Menyimpulkan sementara (Summarizing). Hasil percakapan antara

Konselor dan klien hendaknya disimpulkan sementara oleh Konselor untuk memberikan gambaran kilas balik (feedback) atas hal-hal yang telah dibicarakan sehingga klien dapat menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, mempertajam atau memperjelas fokus permasalahan.

- i. Memimpin. Adakalanya klien terlalu berbelit-belit menyampaikan pemasalahannya bahkan melantur dari inti permasalahan, dalam hal ini seorang Konselor diharapkan memiliki ketrampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan.
- j. Diam. Dalam proses konseling, adakalanya seorang Konselor perlu untuk bersikap diam. Adapun alasan Konselor melakukan hal ini dapat dikarenakan Konselor yang menunggu klien berpikir, bentuk protes karena klien berbicara berbelit-belit. Diam disini bukan berarti tidak adanya komunikasi akan tetapi tetap ada yaitu melalui perilaku non verbal.
- k. Mengambil inisiatif. Konselor juga harus dapat mengambil inisiatif apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam dan kurang partisipatif. Konselor mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan pembicaraan. Selain itu, inisiatif juga diperlukan apabila klien kehilangan arah pembicaraannya.
- l. Merencanakan. Tahap perencanaan disini maksudnya adalah membicarakan kepada klien hal-hal apa yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling.

- m. Menyimpulkan. Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya Konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti proses konseling.
- n. Teknik-teknik konseling inilah yang menjadi panduan bagi Konselor dalam proses konseling. Teknik-teknik ini tidak bersifat mengikat dan kaku. Konselor dapat memvariasikannya dengan teknik lain bila diperlukan.

Tahapan konseling dalam penanganan perempuan dan anak:

- 1) Tahap membangun hubungan baik. Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam konseling, karena klien dan Konselor harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum pada pemecahan masalahnya. Pada tahapan ini, seorang klien perlu mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki Konselor. Selain itu Konselor harus menyadari bahwa membangun kepercayaan klien terhadap Konselor tidaklah mudah tanpa adanya kepercayaan, dan klien tidak akan membuka dirinya pada Konselor. Oleh karena itu, seorang Konselor harus menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya dan kompeten menangani masalah klien. Dalam hubungan konseling harus terbentuk a working relationship yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna. Konselor dan klien saling terbuka satu sama lain tanpa ada kepura-puraan. Selain itu, Konselor dapat melibatkan klien terus menerus dalam proses konseling. Keberhasilan tahap ini akan menentukan keberhasilan langkah konseling

selanjutnya. Membangun hubungan konseling juga dapat dimanfaatkan Konselor untuk menentukan sejauh mana klien mengetahui kebutuhannya dan harapan apa yang ingin dicapai dalam konseling. Konselor juga dapat meminta klien agar berkomitmen menjalani konseling dengan sungguh-sungguh.

- 2) Tahap menggali masalah (eksplorasi). Yaitu ketrampilan Konselor untuk menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien. Hal ini penting, karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutupi atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan dan terancam.

a) Ada tiga jenis eksplorasi :

1. Eksplorasi perasaan. Yaitu ketrampilan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Konselor dapat menggunakan kalimat-kalimat berikut ini untuk memulai eksplorasi ketrampilan eksplorasi pengalaman yaitu ketrampilan Konselor untuk menggali pengalaman yang dialami klien.
2. Eksplorasi pikiran. Yaitu Konselor dapat menggali ide, pikiran dan pendapat klien. Eksplorasi pengalaman. Yaitu ketrampilan Konselor untuk menggali pengalaman yang dialami klien.

b) Ada tiga metode pendekatan dalam pemecahan masalah yaitu :

1. Metode psikoanalisa. Yaitu merupakan pendekatan yang

menekankan pentingnya riwayat hidup klien (perkembangan psikoseksual), pengaruh dari Impuls-impuls negatif (Instink), dan pengaruh dari pengalaman masa lalu terhadap kepribadian individu. Pemecahan permasalahan dengan kesanggupan dari klien untuk melakukan sesuatu guna memperbaiki dirinya sendiri.

2. Metode pendekatan Behavioristik. Merupakan pendekatan berdasarkan Behavior/kebiasaan yang membawa pengaruh negatif pada klien. Pemecahan masalah dengan memberikan arahan kepada klien untuk menentukan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan klien untuk merubah diri. Misalnya kebiasaan menuntut suami memenuhi kebutuhan istri, karena kemampuan suami yang terbatas sehingga suami marah dan melakukan kekerasan.

3. Humanistik/Fenomenologi. Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang memfokuskan pada potensi individu untuk aktif memilih dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri dan lingkungannya. Pemecahan masalah berasal dari niat dan kemauan klien, Konselor hanya merangsang klien untuk membuat keputusan dan melaksanakannya tanpa paksaan serta meyakinkan bahwa klien pasti mampu melaksanakannya.

3) Tahap pengahiran.

a) Terminasi dan Evaluasi

1. Terminasi/pengakhiran konseling merupakan rencana follow up dari Konselor, berupa catatan kapan klien perlu melakukan konseling kembali guna memantau perkembangan dari permasalahan.
  2. Evaluasi untuk memantau sejauh mana tercapainya sasaran konseling, yang menjadi ukuran keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang kearah yang lebih positif.
- b) Pada langkah terakhir sebuah proses konseling akan ditandai beberapa hal :
- c) Menurunnya tingkat kecemasan klien.
1. Adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamis.
  2. Adanya rencana hidup dimasa mendatang dengan program yang jelas.
  3. Klien sudah mampu berpikir realistis dan rasa percaya diri.

Dasar hukum keberadaan PPA adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Wanita.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- 4) Undang-Undang No.35 tahun 2014 ttg perlindungan anak (perubahan atas uu no.23 tahun 2002).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang OTK UPPA.
- 8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
- 9) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 10) Permen PP & PA NO. 1 TH 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan;
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 13) Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
- 14) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.
- 15) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan

standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kePolisian RI.

- 16) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Di Kota Cirebon**

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam konteks pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya dihadapan hukum.<sup>62</sup> Pada dasarnya persoalan ketidakseimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi skala nasional maupun internasional.<sup>63</sup> Dalam perspektif hak asasi manusia secara nasional maupun

---

<sup>62</sup> Sesuai dengan prinsip equality before the law, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi : " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

<sup>63</sup> Ketentuan-ketentuan Internasional yang memberikan jaminan atas hak-hak korban, termasuk juga jaminan atas tiadanya diskriminasi, jaminan atas persamaan di hadapan hukum dan jaminan atas penghormatan martabat manusia sebagaimana juga dijamin oleh UUD 1945, misalnya: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

internasional, menganggap perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif Korban harus diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus. Para ahli telah merumuskan argumentasi mengenai urgensi perlindungan hukum terhadap korban. Menurut Kamus *Black's Law*:

*Protection is (1) a. the act of protecting: defence; shelter of evil; preservation from loss, injury or annoyance; as we find protection under good laws and an upright administration; b. an instance of this; (2) one who or that which protect.*<sup>64</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.<sup>65</sup> Pengertian perlindungan hukum yaitu adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>66</sup>

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Bryan A Graner. *Black's Law Dictionary Eighth Edition*. St. Paul. West Thomson, 2004. hal. 1446

<sup>65</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta. 1997. hal. 9

<sup>66</sup> Auliya Hamida dan Joko Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2022, hlm. 73-74.

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hal. 61

- a) Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);<sup>68</sup>
- b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Mardjono Reksodiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- 2) Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini

---

<sup>68</sup>Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, 2018, hlm. 149.

<sup>69</sup> Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hal.102

dilakukan melalui survai tentang korban kejahatan (*victim surveys*);

- 3) Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional (kejahatan jalanan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non konvensional (antara lain kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*).

Perlindungan hukum yang pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif dapat berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya. Perlindungan hukum aktif ini dapat dibagi lagi menjadi aktif preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang diberikan oleh pelaku, yang harus diterima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijaksanaan pemerintah. Aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijaksanaan yang telah diterapkan kepada korban yang dipandang merugikan.<sup>70</sup>

Perlindungan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan

---

<sup>70</sup> Philip M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, hal. 23

hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara perdata sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan iktikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan perlindungan hukum ini. Sementara perlindungan khusus kepada saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan harta benda, termasuk pula keluarga. Tidak semua saksi pelapor dan korban tindak pidana memerlukan perlindungan khusus ini, karena tidak semuanya menghadapi ancaman.<sup>71</sup>

Masalah perlindungan korban tindak pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia : Disebutkan “*Victims right should be perceived as anintegral aspect of the total criminal justice system.*” (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Dalam

---

<sup>71</sup> Alvianto R.V. Ransun. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012, hal.63.

Kongres PBB ini diajukan rancangan Resolusi tentang Perlindungan Korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan Resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.*”

Bagi korban kejahatan seksual anak, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai ”stress pasca trauma”. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat

materi maupun non-materi. Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (saksi) untuk disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang daripada undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami

kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita tahu bahwa peran saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Keberadaan seorang saksi dan korban sebelum tahun 2006 merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Didalam KUHAP sendiri, sebagai suatu bentuk Hir/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.<sup>72</sup> Namun sering kita lupa bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau saksi korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Keselamatan, baik diri sendiri maupun keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya, atas kesaksiannya.

Bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundangan-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, karena kehadirannya akan membuat jiwanya terancam, undang-undang

---

<sup>72</sup> Rocky Marbun. *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. (Jakarta :Visi Media, 2010, hal 86.

dalam hal ini akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau terhadap korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan.

Namun tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.<sup>73</sup>

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang

---

<sup>73</sup> Didik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hal. 52.

telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Selanjutnya selain KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, terkait anak korban kejahatan, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak.<sup>74</sup> Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA, Anak sebagai korban tindak pidana disebut sebagai Anak Korban.<sup>75</sup> Kemudian pelaksanaan restitusi pada tahun 2020 diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

---

<sup>74</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.62.

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang. Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Namun demikian besaran jumlah restitusi serta pihak- yang berwenang mengatur pelaksanaan restitusi tidak dengan jelas disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang adil hingga warganya tidak melakukan ancaman atau perbuatan main hakim sendiri. Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial,<sup>76</sup> negara diberikan hak untuk mengelola dan mengatur warganya didasarkan oleh sebuah kontrak pelimpahan kehendak bebas dari warganya dengan persyaratan bahwa

---

<sup>76</sup> Jean Jacques Rousseau adalah penggagas teori contract social, dalam ajarannya Rousseau mengenai masyarakat dan negara terdapat pertentangan. Di satu pihak kebebasan tiap-tiap pribadi ditonjolkan, di lain pihak kekuasaan negara ditekankan Hal terakhir ini terjadi, oleh karena menurut Rousseau dalam negaralah kehendak umum (volonte generale) terwujud, yakni kehendak rakyat sendiri yang tak boleh dilanggar. Atas nama kehendak umum itu hak-hak pribadi dikorbankan. Lihat dalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal.9

negara dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap warganya. Dengan demikian apabila negara menyalahi kontrak pelayanan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga negara tersebut akan terdistorsi dengan sendirinya. Maka tidak heran jika kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara.<sup>77</sup>

Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban harus juga dimaknai sebagai bagian utama dari regulasi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban secara tepat. Karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil hubungan<sup>78</sup> antara fenomena Pelaku kejahatan di satu sisi dengan Korban kejahatan di sisi yang lain. Dengan demikian apabila Korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat dari negara sudah tentu akan terjadi apatisme dan sinisme terhadap sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara *qonditio sine quanon* akan menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi. Seringkali terungkapnya kejahatan karena adanya laporan dari Korban kepada aparat penegak hukum. Jadi apabila Korban tidak lagi diberikan perlindungan oleh hukum,

---

<sup>77</sup>Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020, hlm. 58-59.

<sup>78</sup> Arif Gosita, Op Cit, hal.98

kemudian Korban tidak bergairah melaporkan pada penegak hukum, maka sudah tentu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan akan mengalami hambatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban sangatlah urgen bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Perlindungan bagi korban kejahatan, secara teoritik terdapat dua model pengaturan yaitu: (1) model hak-hak prosedural (*The procedural rights model*) dan Model Pelayanan (*The Services Model*).<sup>79</sup>

- a. Model hak-hak prosedural; korban diberi hak untuk memainkan peranan aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk didengarkan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara di mana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
- b. Model pelayanan: Standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Korban

---

<sup>79</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP Undip, 1997, hal 178.

dipandang sebagai sasaran khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana

Apabila Anak sebagai Korban memerlukan tindakan pertolongan dengan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial yang berasal dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak sebagai Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani yang berkaitan dengan perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak sebagai Korban.<sup>80</sup> Yang dimaksud “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah sebuah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, hingga harus segera diatasi.<sup>81</sup>

Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi yang memerlukan perlindungan untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga yang menangani tentang perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup> Pada saat memeriksa Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi, Hakim dapat memerintahkan untuk Anak dibawa keluar ruang sidang.<sup>83</sup> Anak sebagai Korban dan/atau Anak sebagai Saksi berhak atas semua perlindungan dan juga hak-hak yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

<sup>81</sup> Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

<sup>82</sup> Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

<sup>83</sup> Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

<sup>84</sup> Pasal 89 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *SPPA*.

Pada dasarnya, korban mempunyai posisi sentral di dalam sistem peradilan pidana.<sup>85</sup> Oleh karena itu korban harus sangat diperhatikan dengan baik. Hak-hak diberikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA sangatlah penting. Mengingat posisi korban sebagai peran yang sangat penting untuk dapat membongkar kejahatan dan dengan adanya proses diversifikasi, korban dapat mengetahui mengapa dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana dan korban dapat meminta kepada pelaku ganti rugi yang harus diberikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, keadaan sebelum terjadi suatu tindak pidana yang menimpa korban. Hal tersebut dikenal dengan bentuk keadilan restoratif. Seperti disampaikan oleh Tony Mashall sebagaimana telah dikutip dalam bab II, bahwa konsep *restorative* menitikberatkan pada keadilan yang dapat memulihkan.<sup>86</sup> Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-undang SPPA terkait dengan perlindungan Anak Korban sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-undang SPPA.

Namun demikian, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan anak, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini juga mengatur yang berkaitan dengan jenis-jenis anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yaitu: anak yang

---

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2007, hal. 165

<sup>86</sup> Zehr, H & Mika, H, "Fundamental concepts of Restorative Justice", *Contemporary Justice Review* 1, 1998, hal 47–55

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya (napza), anak sebagai korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak sebagai korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak sebagai korban dari perlakuan salah dan penelantaran,<sup>87</sup> anak sebagai korban dari kerusuhan, anak sebagai korban dari bencana alam,<sup>88</sup> dan anak sebagai korban dari tindak pidana.<sup>89</sup>

Persoalan sistem peradilan pidana dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia juga sangat menarik untuk dibahas. Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya keberpihakan segala pihak terhadap korban. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia selama ini telah mengabaikan anak korban kekerasan seksual. Korban selaku pihak pencari keadilan tidak diberikan ruang dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan. Hal ini mengakibatkan korban memiliki kesempatan kecil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya sebagai akibat dari adanya kejahatan kekerasan seksual.

Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memosisikan anak korban kekerasan seksual sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian materiil dan non-materiil.<sup>90</sup> Sementara itu posisi pelaku tindak

---

<sup>87</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

<sup>88</sup> Pasal 60 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

<sup>89</sup> Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

<sup>90</sup> Didik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara*

pidana lebih mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana di negara ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.<sup>91</sup> Keadaan ini jelas tidak adil sebab penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi instrumen dasar untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku saja, sementara penderitaan korban tidak benar-benar dapat dipulihkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidakadilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi<sup>92</sup> adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi

---

*Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26-27.

<sup>91</sup> Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 97.

<sup>92</sup> Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id), Pada 12 Mei 2018,.

Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:<sup>93</sup>

*Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaiatan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang

Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

- Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:
- (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
  - (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
  - (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

---

<sup>93</sup> Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk

menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan kekerasan seksual dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psiskis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa

keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.<sup>94</sup>

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan. Salahsatunya persoalan interaksi antara pelaku tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa tindak kejahatan adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.<sup>95</sup> Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan.

Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku kekerasan seksual anak sudah barang tentu mengakibat

---

<sup>94</sup> Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www.KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

<sup>95</sup> Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui [inipasti.com](http://inipasti.com), Pada 12 Mei 2018.

persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampun LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.<sup>96</sup> Hal tersebut jelas dapat berimbas pada konflik di Lapas yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya alternatif terakhir adalah melalui optimalisasi lembaga Perlindungan Korban dan Saksi. Pada dasarnya perihal pelaksanaan perlindungan korban diatur terpadu dengan perlindungan saksi dan diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

Bantuan sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 diberikan kepada seseorang saksi dan/atau korban dilakukan atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pihak yang mewakilinya kepada LPSK.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa:

- 1) LPSK menentukan kelayakan saksi dan/atau korban layak untuk dibantu;

---

<sup>96</sup> Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018.

- 2) Dalam hal saksi dan/atau korban layak untuk dibantu maka LPSK menentukan batasan waktu dan besaran biaya;

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas maka peran dari LPSK juga perlu dilihat kembali, adanya persyaratan permohonan tertulis, penentuan kelayakan, serta batasan waktu dan besaran biaya akan mempersulit bagi korban dan keluarga korban yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang baik, persyaratan tertulis akan mengakibatkan sulitnya keluarga dan korban yang tidak memahami prosedur pengajuan persyaratan permohonan tertulis dengan baik, sehingga persyaratan ini akan membuat keluarga dan korban enggan untuk mau mengurus perihal permohonan bantuan LPSK kepada korban. Adanya persyaratan penentuan kelayakan juga akan memakan waktu dan perihal besaran biaya menunjukkan bahwa LPSK memberikan tarif kepada korban yang mana hal ini juga akan memberatkan korban dan keluarga korban yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Keadaan demikian mengakibatkan pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual tidaklah efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa data penelitian berikut.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Cirebon pada tahun 2020 hingga 2024 terbilang tinggi. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak laki-laki sebesar 332 kasus pada tahun 2020, pada tahun 2021

terdapat 307 kasus, pada tahun 2022 terdapat 245, pada tahun 2023 terdapat 413 kasus, dan pada tahun 2024 terdapat 44 kasus, sementara kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, terdapat 865 kasus pada tahun 2020, pada tahun 2021 terdapat 922 kasus, pada tahun 2022 terdapat 979 kasus, pada tahun 2023 terdapat 914 kasus, dan pada tahun 2024 terdapat 86 kasus.<sup>97</sup> Kemudian hasil pantauan tim isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat pada semester pertama (I) Januari-Juni tahun 2024 memperlihatkan dugaan pelanggaran terkait muatan kekerasan masih dominan. Hasil pemantauan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024 menemukan sebanyak 819 dugaan pelanggaran. Dari temuan tersebut, muatan kekerasan menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 245 temuan dugaan pelanggaran. Kemudian kategori perlindungan anak 100 temuan, prinsip jurnalistik 106 temuan, muatan seksualitas dan kesusilaan 30 temuan, penggolongan program siaran 25 temuan, dan siaran iklan 159 temuan. Pantauan dilakukan terhadap 26 lembaga penyiaran televisi yang bersiaran di Jawa Barat.<sup>98</sup>

Selanjutnya menurut data dari Pengadilan Negeri Kota

---

<sup>97</sup>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, "Data Kekeasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat",

[https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media2024050686DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202020-2024%20\(Februari\).pdf](https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media2024050686DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202020-2024%20(Februari).pdf), 12 Agustus 2024.

<sup>98</sup>KPID Provinsi Jawa Barat, "Dari 819 Temuan Dugaan Pelanggaran dalam Kurun Januari-Juni 2024: Muatan Kekerasan masih Mendominasi", <https://kpid.jatengprov.go.id/dari-819-temuan-dugaan-pelanggaran-dalam-kurun-januari-juni-2024-muatan-kekerasan-masih-mendominasi/>, 12 Agustus 2024.

Cierbon, telah terdapat 10 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang telah masuk di Pengadilan Negeri Kota Cierbon pada tahun 2022, yang dimana dilakukan oleh tiga orang pelaku yang masih anak-anak dan tujuh orang pelaku yang sudah dewasa. Kemudian pada tahun 2023, kasus kekerasan seksual yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Cierbon berkurang menjadi 5 kasus yang dimana dilakukan oleh tiga orang pelaku anak-anak dan dua orang dewasa. Kemudian pada tahun 2024 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masuk ke pengadilan Negeri Kota Cierbon menjadi berkurang kembali menjadi empat kasus yang dilakukan oleh pelaku dewasa.<sup>99</sup> Berikut adalah tabel terkait jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Kota Cierbon tersebut:<sup>100</sup>

**Tabel:**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di**  
**Pengadilan Negeri Kota Cierbon**

No	Tahun	Pelaku Anak	Pelaku Dewasa	Jumlah
1	2022	3 Orang	7 Orang	10 Kasus
2	2023	3 Orang	2 Orang	5 Kasus
3	2024	-	4 Orang	4 Kasus
Total				19 Kasus

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada keluarga inti korban pada kasus dengan nomer perkara 01/Pid.Sus.Anak/2019/PN Crb yaitu Tursinah selaku ibu dari korban menyatakan bahwa perlu adanya ganti kerugian dari pelaku dan/atau

<sup>99</sup> Anjar Wirawan Dwi Sasongko, *Data Jumlah Kasus Kekerasan seksual Di Pengadilan Negeri Kota Cirebon*, Data diperoleh melalui data yang diberikan oleh panitera Pengadilan Negara Kota Cirebon pada 11 Agustus 2024.

<sup>100</sup> *Loc, cit*

pemerintah guna mengefektifkan pelaksanaan konseling dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.<sup>101</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa proses hukmu selama ini hanya terfokus pada pembalasan terhadap korban sementara perihal kewajiban pelaku untuk memulihkan kondisi korban tidak terlihat dengan jelas. Sementara itu peran PPA Polresta Cirebon masih belum optimal, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang melaporkan anaknya sebagai korban kekerasan seksual kepada Unit PPA Polresta Cirebon hanya 20 kasus, sementara itu pihak PPA Polresta Cirebon juga hanya menunggu pelaporan dan pengaduan korban dan pihak keluarga korban, sementara PPA tidak pernah secara langsung mencari dan menyusuri kasus-kasus kekerasan seksual di Kota Cirebon.<sup>102</sup>

Berkaitan dengan efektifitas hukum Clarence J. Dias menyatakan bahwa:<sup>103</sup>

*An effective legal system may be describe as one in which there exist a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and a effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- 1) *The intelligibility of it legal system;*
- 2) *High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
- 3) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a) *A committed administration; and*

---

<sup>101</sup> Tursinah, *Wawancara Pribadi Dengan Ibu Korban Kekerasan seksual Di Kabupaten Kota Cirebon*, wawancara dilakukan pada 20 Juni 2024.

<sup>102</sup>Wawancara dengan Raya Siti Nuryani selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Cirebon, 12 Mei 2025.

<sup>103</sup> Clarence J. Dias, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147, 1975, hlm. 50.

- b) Citizen involvement and participation in the mobilization proces.*
- 4) Dispute sattlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes; and*
- 5) A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institution.*

Berdasarkan pendapat dari Dias di atas terlihat jelas bahwa untuk dapat dikatakan efektif suatu sistem hukum maka harus memenuhi lima persyaratan yaitu:

- 1) Makna dari isi peraturan hukum mampu dipahami;
- 2) Daya jangkau suatu aturan yang dipahami sangat luas;
- 3) Keberhasilan proses mobilisasi hukum yang secara efektif dan efesien melibatkan pemerintah dan masyarakat;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang efektif mengatasi berbagai persoalan hukum di masyarakat;
- 5) Peraturan hukum mampu menciptakan kepercayaan bahwa peraturan hukum tersebut mampu secara efektif mengatasi berbagai persoalan yang ada di amsyarakat.

Berdasarkan pendapat dari diatas tersebut adanya sanksi dari berbagai putusan sebagaimana telah dijelaskan di atas terlihat jelas bahwa hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak tidak memiliki daya jangkau yang luas, hal ini karena sanksi yang ada tidak memperhatikan pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual. Selain itu hukum juga tidak memiliki penyelesaian pemulihan kondisi dan hak anak korban kekerasan seksual di

masyarakat. Sehingga pada akhirnya hukum tidak mampu menciptakan kepercayaan bahwa peraturan hukum tersebut mampu secara efektif mengatasi persoalan perlindungan kekerasan seksual terhadap anak yang ada di masyarakat.

Hal ini jelas akan mengakibatkan terkesampingkannya rasa aman dan adil dari anak korban kekerasan seksual. Trauma yang dialami anak-anak dibawah umur korban kekerasan seksual sangat terasa baik berupa penderitaan fisik maupun mental. Adapun penderitaan secara fisik seperti :

- 1) Sakit ketika berhubungan seks.
- 2) Luka pada alat kelamin.
- 3) Infeksi pada alat kelamin.
- 4) Dan kemungkinan penyakit kelamin (HIV AIDS).
- 5) Dan merasa tidak perawan lagi.
- 6) Menstruasi kacau.
- 7) Perasaan takut hamil.
- 8) Insomnia dan sering mimpi buruk.
- 9) Sulit buang air kecil.
- 10) Kehilangan berat badan, menjadi kurus.
- 11) Hilang selera makan.
- 12) Mengalami keletihan, pusing, mual, pingsan.
- 13) Psychosomatik (merasa sakit tapi tak sakit).
- 14) Gangguan pencernaan.

Dan penderitaan secara mental seperti :

- 1) Sangat takut jika sendirian dan putus asa.
- 2) Takut pada orang lain yang belum dikenal.
- 3) Sulit mempercayai seseorang dan berhati-hati pada orang asing.
- 4) Tidak percaya lagi pada pria dan takut dengan seks.
- 5) Sering emosional, mengisolasi diri karena ketakutan, khawatir dan sering mengalami mimpi-mimpi buruk.
- 6) Phobia terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkosaan.
- 7) Selalu gelisah.
- 8) Depresi dan selalu sedih.
- 9) Perasaan bersalah.
- 10) Konsentrasi menurun.
- 11) Perasaan takut terulang kembali peristiwa perkosaan itu.

Ditambah lagi penderitaan yang didera cemoohan orang-orang tertentu yang tidak berperasaan. Dimana mereka dikucilkan meskipun kejadian tersebut di luar kemauannya, dan belum lagi kerugian yang paling menghinakan dan menyakitkan hati yakni keperawanan hilang di luar perkawinan sebab kesucian itu memang merupakan kehormatan kaum anak-anak.<sup>104</sup>

Dari penderitaan yang dialami korban tak sedikit perempuan terutama anak-anak korban kejahatan seksual bungkam saja dan

---

<sup>104</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co.1997, Jakarta, hlm. 53.

terpaksa menelan kegetiran hidup itu sendiri karena korban takut dengan ancaman yaitu seperti dibunuh oleh pelaku bila melapor. Biasanya korban kejahatan seksual berusaha untuk menyimpan sesuatu yang buruk (aib) dari kerabat, tetangga, dan bahkan keluarga. Dan korban kejahatan seksual sangat takut jika ada media massa yang akan mengekspos dikarenakan takut mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya, mereka percaya bahwa (rumah sakit, polisi, dan pengadilan) akan disalahgunakan. Apalagi mereka takut pada proses pembuktian yang akan membuka kehidupan pribadinya seakan luka perih yang pernah dialaminya dibukakan kembali.<sup>105</sup> Sehingga jelaslah bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak dan kondisi anak korban kekerasan seksual belumlah efektif.

Hal ini ditunjukkan juga dengan data dari Lembaga Perlindungan saksi dan Korban yang menyatakan bahwa di tahun 2022 terdapat 108 kasus kekerasan seksual dan ditahun 2024 terdapat sekitar 186 kasus kekerasan seksual.<sup>106</sup> Lebih lanjut S. Martanto Wiryawan selaku kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan bahwa upaya LPSK selama ini sering kali mengalami kendala terutama dalam hal pembiayaan dan juga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang kurang progresif dalam mencegah dan memberantas tindak kekerasan seksual terhadap

---

<sup>105</sup> *Loc, cit*

<sup>106</sup> LPSK, *Data Perlindungan LPSK Tahun 2018 hingga 2019*, Data diperoleh dari LPSK pada 28 Oktober 2024.

anak.<sup>107</sup>

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas keadilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rawls tidak dapat mampu terwujud dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual selama ini. Hal ini dikarenakan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan PPA Polresta Cirebon yang belum optimal dengan kenyataan bahwa dari 86 kasus kekerasan seksual hanya 4 kasus yang ditangani hingga ke tingkat peradilan.

Seharusnya pemerintah melalui lembaga terkait perlindungan anak dapat melakukan perlindungan hukum secara represif, menurut Philipus sebagaimana telah dijelaskan pada bab I menyatakan bahwa perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini biasanya dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa atau pengajuan gugatan ke pengadilan. Langkah utama yang dapat dilakukan lembaga terkait yaitu melakukan koordinasi secara baik dan melakukan riset serta pencarian data anak korban kekerasan di Kota Cirebon, tidak terkesan menunggu laporan dari korban semata.

---

<sup>107</sup> S. Martanto Wiryawan, *Wawancara Pribadi dengan Ketua LPSK Terkait Kendala Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan seksual*, Wawancara dilakukan pada 10 Agustus 2024.

## **B. Efektifitas Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh P2YP2A Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Pencapaian tujuan P2TP2A dalam penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah terpenuhinya keseluruhan pelayanan, pendampingan dan perlindungan bagi korban tindakan kekerasan. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Cirebon dilihat dari bukti langsung, kehandalan, respon atau ketanggapan dan empati. Peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon setelah menerima rujukan adalah memberikan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kepolisian menerima laporan, baik secara langsung maupun rujukan dari institusi lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A, LSM, maupun masyarakat. Laporan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pihak Kepolisian selanjutnya merujuk korban kekerasan ke rumah sakit untuk divisum. Hasil visum ini menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk memanggil dan meminta keterangan pelaku yang selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Selain ke rumah sakit, Kepolisian juga membuat rujukan untuk korban ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial. Peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Cirebon adalah sebagai pendamping bagi anak korban kekerasan untuk memperoleh keadilan. Peran-peran yang dijalankan oleh setiap institusi yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak bukan tanpa kendala. Banyak

kendala yang dihadapi dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Cirebon. Penanganan secara psikologis ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak korban kekerasan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Selain itu, tidak adanya psikolog yang secara khusus bertugas untuk menangani anak korban kekerasan. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia dalam menangani anak korban kekerasan ini di Kota Cirebon masih terbatas. Pemahaman terhadap kebijakan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Pemahaman terhadap kebijakan masih dilakukan secara sektoral. Pemahaman terhadap kebijakan dilakukan secara parsial sehingga penanganannya juga lebih bersifat sektoral. Pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Cirebon antara lain pelayanan pengaduan; pelayanan kesehatan; pelayanan rehabilitasi sosial; pelayanan penegakan hukum; dan pelayanan reintegrasi sosial.<sup>108</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan masalah koordinasi antar institusi yang kurang maksimal. Koordinasi antar institusi ini penting agar penanganan yang diberikan dapat bersifat komprehensif. Dinas Sosial, P2TP2A, Dinas Pendidikan dan Kepolisian masih kurang melakukan koordinasi. Demikian juga dengan LSM Kota Cirebon dalam koordinasi ini masih belum maksimal apabila dilihat dari data kekerasan yang terjadi di Kota Cirebon. Data tersebut tidak sama dan cenderung hanya data yang diterima oleh institusi masing-masing.

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Raya Siti Nuryani selaku Ketua Komna Perlindungan Anak Kota Cirebon, 14 Mei 2025.

Keakuratan data sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh institusi masing-masing dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini berkaitan dengan sarana yang harus disediakan sementara ini sarana dan prasarana masih kurang seperti ruang khusus untuk mediasi serta sarana lainnya, serta sumber daya manusia yang harus dilibatkan. Sering terjadi juga kasus kekerasan terhadap anak ini diselesaikan oleh masing-masing institusi tanpa melibatkan institusi lainnya. Apabila ditelusuri keterlibatan institusi lain diperlukan agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diminimalkan. Setiap institusi tidak dapat menangani sendiri anak korban kekerasan, karena memerlukan kompetensi dari institusi lainnya. Koordinasi ini sesungguhnya sangat dimungkinkan, karena di Kota Cirebon telah ada kebijakan yang telah digariskan. Keterlibatan antara bidang satu dengan bidang yang lain dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya oleh masing-masing staf/pegawai di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) khususnya dalam menangani tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik. Namun untuk proses koordinasi hanya dilakukan melalui whatsapp dan telepon saja. Selain itu, pertemuan Rakor hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Kemudian respons pegawai untuk mengatasi ketidaksesuaian lingkungan masih kurang karena terdapat beberapa OPD atau tim pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait yang mengutamakan ego

sektoral dalam menjalankan peran dan tugasnya. Persoalan buruknya koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dengan beberapa institusi terkait serta kurangnya profesional para pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam melayani masyarakat menjadi kendala utama tidak optimalnya peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam pelayanan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Berbagai kendala yang ada mengakibatkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan PPA Polresta Cirebon belum optimal dengan kenyataan bahwa dari 86 kasus kekerasan seksual hanya 4 kasus yang ditangani hingga ke tingkat peradilan.<sup>109</sup>

Kendala berikutnya ialah kendala terkait peran masyarakat. Kehidupan masyarakat pada perkembangannya senantiasa membutuhkan keadaan tertib dan teratur, keadaan yang tertib dan teratur di dalam masyarakat tersebut dapat terwujud bila di suatu masyarakat terdapat satu tatanan. Adapun tatanan di dalam masyarakat tersebut tidaklah sama, hal tersebut dikarenakan suatu tatanan terdiri dari berbagai norma-norma yang berlain-lainan. Berbagai perbedaan tersebut dapat teramati pada pertautan antara *das sollen* dan *das sein* atau antara cita hukum dan hukum pada

---

<sup>109</sup>*Loc, cit.*

pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut oleh Gustav Radbruch di sebut sebagai “*ein immer zunehmende Spannungsgrad zwischen ideal und Wirklichkeit.*” Pendapat dari Radbruch tersebut dapat diartikan bahwa setiap perbedaan yang ada dalam tatanan dan norma yang ada dapat dilihat dari adanya muatan yang berbeda dalam cita hukum dan hukum pada pelaksanaannya di masyarakat.<sup>110</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa di dalam suatu tatanan yang dapat dilihat dari luar pada dasarnya terdapat tatanan yang kompleks didalamnya, atau dapat dikatakan juga bahwa pada suatu tatanan terdapat sub-sub tatanan yang menyusun tatanan tersebut. Adapun sub-sub tatanan yang kompleks tersebut terdiri dari:<sup>111</sup>

a) Kebiasaan

Tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan dapat dikatakan sebagai tatanan atau kaidah yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa tatanan kebiasaan atau kaidah kebiasaan berasal dari perebutan yang selalu dilakukan masyarakat yang melalui saringan berupa keteraturan, ketetapan dan kesediaan masyarakat untuk menerima kebiasaan tersebut sebagai suatu tatanan atau kaidah.

Hal tersebut menunjukan bahwa kaidah ini memiliki

---

<sup>110</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 13-14.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 14-18.

muatan yang bergantung pada dinamika masyarakat sehingga tingkat keadilan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah, hal ini dikarenakan masyarakat sangat dinamis sementara satu cita yang ideal terkadang bersifat tegas dan kurang fleksibel atau tidak sejalan dengan perubahan masyarakat sehingga tingkat keadilan antara *das sollen* dan *das sein* sangatlah rendah. Pada kaidah ini manusia yang dapat dikatakan sebagai manusia yang ideal adalah manusia yang senantiasa bertindak sesuai dengan norma dan kaidah atau tata-tatanan yang berlaku di masyarakat. Namun demikian norma-norma pada tatanan kebiasaan tidaklah sama dengan norma-norma yang ada pada tatanan hukum dan kesusilaan.

b) Hukum

Selanjutnya tatanan hukum merupakan tatanan atau kaidah yang sangat dekat dengan peristiwa pergeseran antara *das sollen* dan *das sein* di dalam masyarakat. Namun demikian pelepasan antara suatu kaidah dari kaidah kebiasaan yang merupakan kaidah dasar, melalui kaidah hukum tidaklah dapat terlepas secara total, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya hukum kebiasaan dan hukum adat di masyarakat yang masih berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat yang merupakan *das sollen* di masyarakat.

Adanya pergeseran antara kaidah kebiasaan dengan

suatu kaidah lainnya dapat dilihat pada hukum positif negara yang dibuat oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh masyarakat dan mamng ditugaskan oleh masyarakat untuk menciptakan suatu kaidah hukum. Pada proses tersebut terlihat jelas bahwa norma dan kaidah sengaja dibuat untuk menciptakan suatu ketertiban di masyarakat.

Sementara itu ketertiban yang dimaksud juga merupakan sub-kaidah kompleks dalam masyarakat yang ditentukan oleh anggota-anggotannya melalui mekanisme kerja tertentu. Anggota-anggota masyarakat tersebut pada dasarnya membentuk suatu lembaga resmi yang ditunjuk oleh masyarakat secara keseluruhan guna membentuk suatu norma sebagai landasan dibentuknya suatu kaidah atau tatanan di masyarakat.

Sehingga jelas bahwa baik norma maupun kaidah atau tatanan dibentuk berdasarkan kehendak manusia. Sehingga jelas bahwa kehendak manusia merupakan landasan dasar dan ciri pada tatanan hukum. Hal ini dikarenakan dengan kehendak manusia yang ada mampu dengan mandiri menentukan posisi kaidah hukum secara mandiri tidak tergantung pada kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan, hal tersebut dikarenakan kehendak manusia mampu secara independen membentuk suatu norma dan kaidah sendiri.<sup>112</sup>

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidak

---

<sup>112</sup>*Loc, cit.*

adilnya sistem peradilan pidana bagi korban kekerasan seksual menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi<sup>113</sup> adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:<sup>114</sup>

*Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam peraturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

---

<sup>113</sup> Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id), Pada 12 Mei 2018,.

<sup>114</sup> Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:  
(a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;  
(b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau  
(c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:  
(a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;  
(b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau  
(c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3

bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban kekerasan seksual. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimana tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan

seksual. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan kekerasan seksual dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis.<sup>115</sup>

Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.<sup>116</sup>

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan.<sup>117</sup> Salah satunya persoalan interaksi antara pelaku

---

<sup>115</sup>Wakhid Rendy Saputro dan Ira Alia Maerani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang”, Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 23 Maret 2021, hlm. 286-289.

<sup>116</sup> Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www.KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

<sup>117</sup>Jen Merlin Tukly, Hadibah Zachra Wadjo dan Iqbal Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan”, *Pattimura Law Study Review*, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm. 214.

tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa tindak kejahatan adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.<sup>118</sup>

Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku kekerasan seksual anak sudah barang tentu mengakibatkan persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampun LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.<sup>119</sup>

Hal tersebut jelas dapat berimbas pada konflik di Lapas yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hingga kini belum ada cara pemidanaan yang benar-benar efektif dalam menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu Pemidaan yang tepat adalah

---

<sup>118</sup> Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui inipasti.com, Pada 12 Mei 2018.

<sup>119</sup> Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018.

melalui pemulihan korban baik melalui restitusi dan kompensasi serta pemulihan psikis korban yang hingga saat ini kurang diperhatikan akibat paradigma hukum pidana yang lebih menempatkan korban sebagai saksi, pelapor, dan instrumen dalam penjatuhan pidana bagi pelaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa pada kasus perlindungan korban kekerasan seksual kepastian hukum telah ada artinya tidak ada kekosongan hukum, namun demikian masih ada persoalan keadilan hukum dalam kasus tersebut. Sehingga jelas bahwa *spannungsverhältnis* sering terjadi antara nilai kepastian hukum dan nilai keadilan hukum.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat dengan jelas bahwasannya dalam hal perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak anak korban kekerasan seksual tidaklah hanya cukup dipandang secara normatif dengan menitikberatkan aspek peraturan hukum sebagai pangkal utama dalam menjawab persoalan efektifitas perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak anak korban kekerasan seksual. Hal ini perlu pula dilihat dari segi kultur hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa “dalam membicarakan hukum tidak layak bila hanya berbicara sisi substansi dan struktur hukum saja, namun juga harus melihat pada kultur hukum”.<sup>120</sup>

Pada perkembangannya kultur hukum juga penting dibicarakan

---

<sup>120</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 6-9.

dalam setiap pembahasan hukum dikarenakan kultur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana peraturan hukum dijalankan di masyarakat yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, tradisi, adat istiadat dan kesepakatan suatu masyarakat. Melihat pandangan tersebut jelas bahwa pelaksanaan hukum tidak dapat terisolir dari perkembangan kehidupan masyarakat. Kultur masyarakat pada perkembangan hukum juga ikut mewarnai dan mendegradasi konsep dan sistem pelaksanaan hukum.<sup>121</sup>

Sejalan dengan pandangan itu sebagaimana telah dijelaskan di atas Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya.<sup>122</sup>

### **C. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam**

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi (keturunan; baca anak) tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan space tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah

---

<sup>121</sup>Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm. 2.

<sup>122</sup>Herli Antoni, Asmak UI Hosnah dan Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Logika*, Vol. 15, No. 2, 2024, hlm. 235.

baiknya jika menilik variatif-nya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.<sup>123</sup>

Sementara itu dari sudut terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian tentang anak. Di antara pengertian-pengertian tersebut adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.<sup>124</sup>

Adapun dalam konteks hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan, definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang luas. Dengan demikian, dapat digarisbawahi jika berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang.<sup>125</sup> Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian

---

<sup>123</sup>Ahmad Muzakki, 2013, *Gus Dur: Pembaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21*, Idea Press Yogyakarta, hlm. 19-30.

<sup>124</sup>*Loc, cit.*

<sup>125</sup>Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015, hlm. 330-331.

anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam kontek syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam kontek disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt.<sup>126</sup>

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam-yang membahas mengenai status anak. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa Alquran atau akidah Islam sangat humanis, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rizkinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam kontek Islam merupakan hak dan kehendak mutlak dari Allah Swt. Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai transcendental dimaksud, Allah Swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain Alquran, yaitu Q.s. al-Tîn ayat 4, disebutkan bahwa, “Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya”.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup>*Loc, cit.*

<sup>127</sup>*Loc, cit.*

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan *ber-rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140, yang menyatakan bahwa:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat original berasal dari wahyu Ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau pondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002

tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan didalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia. Dalam konteks syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmuwan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar. Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin-bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup>*Loc, cit.*

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dilakukan dengan cara memberikan hak korban berupa, korban menerima pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti konsultasi Hukum meliputi pemberian informasi tentang hak-hak korban dan prosedur hukum yang dapat ditempuh. Pendampingan Hukum dengan cara petugas akan mendampingi korban dalam proses hukum, seperti melaporkan kasus ke polisi atau mengajukan gugatan. Konsultasi Psikologis: Korban akan menerima konsultasi dari psikolog atau psikiater untuk membantu proses pemulihan. Advokasi yaitu berupa P2TP2A akan membantu korban mendapatkan akses ke berbagai layanan yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, atau perumahan.
2. Efektivitas peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon belum berjalan efektif akibat adanya kendala berupa buruknya koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan institusi lain yang terkait serta kurang profesionalnya pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta minimnya pemahaman

masyarakat akan peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah perlu kiranya dilakukan sistem koordinasi antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan institusi terkait lainnya secara baik dengan sistem pengawasan dan sistem penghargaan serta dapat memberikan sanksi terkait buruknya kinerja pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melayani masyarakat.
2. Bagi masyarakat perlu dilakukan penyuluhan dan *workshop* terkait peran dan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar masyarakat memahami keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Achmad, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, (1992), *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Hadjon, Philip M, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Hadjon, Philips M, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Hadjon, Philipus M, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- HR, Ridwan, (2014), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indah S, Maya, (2014), *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Ismail, Zulkifli, dkk, (2021), *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Mazda Media, Malang
- Jimly, Asshiddiqie, (2002), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, (2020), *Cacatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta
- Mahfud MD, Moh, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta

- Mansyur, Didik Arief dan Elistaris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marbun, Rocky, (2010), *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, (1997), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Muladi, (1997), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang
- Mulyadi, Lilik, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, (2003), *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono, (1994), *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Rena, Yulia, (2010), *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Santoso, Topo, (1997), *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co.1997, Jakarta
- Sari, Kurniawan Indriyanti Purnama, (2020), *Konsep Kekerasan Seksual*, CV Media Sains Indonesia, Bandung
- Soerjono, Soekanto, (2006), *Hukum dan Masyarakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono, Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soetiono, (2004), *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Supeno, Hadi, (2008), *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta

Umam, Khaerul, dkk, (2019), *Menyoal Peran Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Perempuan dan Anak*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta

## **B. Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang. Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*

## **C. Jurnal**

Alvianto R.V. Ransun. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012. Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012

Auliya Hamida dan Joko Setiyono, “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, 2022

Herli Antoni, Asmak UI Hosnah dan Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, “Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Logika*, Vol. 15, No. 2, 2024

Ira Alia Maerani, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015

Jen Merlin Tukly, Hadibah Zachra Wadjo dan Iqbal Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan”, *Pattimura Law Study Review*, Volume 1, Nomor 1, 2023

Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, 2017

Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, 2018

Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja”, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2022

Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No.1, 2020

Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 01, 2018

Widya Noventari dan Anis Suryaningsih, “Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia”, *Maksigama*, Volume 13 Nomor 2, 2019

#### **D. Wawancara**

S. Martanto Wiryawan, *Wawancara Pribadi dengan Ketua LPSK Terkait Kendala Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan seksual*, Wawancara dilakukan pada 10 Agustus 2024

Tursinah, *Wawancara Pribadi Dengan Ibu Korban Kekerasan seksual Di Kabupaten Kota Cirebon*, wawancara dilakukan pada 20 Juni 2024

Wawancara AKP Suijani Dwi Hartati selaku Kasat PPA Polresta Cirebon, 12 Mei 2025

#### **E. Internet:**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, “Data Kekeasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat”, [https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media2024050686DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202020-2024%20\(Februari\).pdf](https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/uploads/media/Media2024050686DATA%20KEKERASAN%20PEREMPUAN%20&%20ANAK%20PROVINSI%20JAWA%20TENGAH%20TAHUN%202020-2024%20(Februari).pdf), 12 Agustus 2024

Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 19.00 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>, Diakses Pada tanggal 30 April 2025 Pukul 18.00 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2021 pukul 19.15 WIB

<https://kicaunews.com/2019/09/10/komnas-perlindungan-anak-Cirebon-darurat-kekerasanterhadap-anak/> diakses hari rabu, tanggal 01 April 2020 pukul 01.00

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/21/p> diakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 pukul 20.00

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/58> diakses hari kamis, tanggal 02 april 2020 pukul 07.00

<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatanperkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa> diakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 pukul 17.17

<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia> diakses hari rabu, tanggal 01 April 2020 pukul 08.30

<https://www.researchgate.net/publication/327507738> upaya\_perlindungan\_hukum\_terhadap\_anak\_korban\_kekerasan\_seksualdiakses hari rabu, tanggal 01 april 2020 15.00

KPID Provinsi Jawa Barat, “Dari 819 Temuan Dugaan Pelanggaran dalam Kurun Januari-Juni 2024: Muatan Kekerasan masih Mendominasi”, <https://kpid.jatengprov.go.id/dari-819-temuan-dugaan-pelanggaran-dalam-kurun-januari-juni-2024-muatan-kekerasan-masih-mendominasi/>